



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nur Auliah, A.Md. Farm binti M. Yasin, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII Farmasi, Pekerjaan Tenaga Honorer RSUD Polewali, bertempat kediaman di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya memberikan kuasa kepada **Rezki, S.H.**, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Poros Majene No. 174 Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali Nomor 46/SK/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017, sebagai **Penggugat**.

Melawan

M. Irhan. B bin Burhanuddin J., umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan Tenaga honorer RSUD Polewali, bertempat kediaman di Dusun Padang, Desa Segerang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 12 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari ahad tanggal 17 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1437 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/005/IV/2016

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 April 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Padang, Desa Segerang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Annasya Adreena Irhan binti M. Irhan. B, umur 6 bulan dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat masih sering berkomunikasi lewat telepon dengan mantan pacar Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Penggugat melihat lagi riwayat telpon dari Tergugat dan Penggugat tidak bisa terima dengan hal tersebut Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri dimana saat itu Penggugat sudah memiliki seorang bayi yang berumur 1 bulan, Penggugat memperlihatkan wajah tidak senang terhadap Tergugat karena merasa tertekan dengan kelakuan Tergugat dan saat itu Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan menggunakan sangkur.
6. Bahwa pada bulan April 2017, Penggugat masih sering melihat panggilan teman wanita Tergugat di handphone Tergugat, Penggugat berinisiatif dan memberitahu teman wanita Tergugat secara diam-diam untuk tidak mengganggu keluarga kami, tetapi Tergugat mengetahui hal tersebut dan tidak menghiraukan Penggugat selama beberapa hari, Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri dengan perlakuan Tergugat yang tidak wajar karena lebih mementingkan wanita lain dari pada istrinya sendiri (Penggugat) .

Penggugat ingin pindah rumah agar lebih dekat dari tempat kerja tetapi Tergugat tidak ingin pindah rumah.

7. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 Tergugat marah kepada orang tua Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat dimana saat itu orang tua Penggugat sedang terbaring di rumah sakit, Penggugat tidak menerima hal tersebut hanya karena Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk berkunjung ke rumah tante Penggugat pada sore hari;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Polewali dan Polisi Perlindungan Anak, namun tidak berhasil;
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (M. Irhan. B bin Burhanuddin J.) terhadap Penggugat (Nur Auliah, A.Md. Farm binti M. Yasin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat pernah datang menghadap di persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 19 September 2017 dan tanggal 27

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 dan ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Polewali (Dra. Hj. Nailah B, M.H.) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 8 Agustus 2017.

Bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan cerai Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat meskipun pada saat jawaban Tergugat, kuasa Penggugat memperbaiki dan merubah gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa terhadap jawaban secara tertulis Tergugat, kuasa Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 5 September 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa Terhadap replik secara tertulis kuasa Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tertanggal 19 September 2017 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/005/IV/2016 tertanggal 18 April 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **St. Aman, S.Pd binti Data**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada SD. 046 Baru, bertempat kediaman di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut mengaku sebagai bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Padang, Desa Segerang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Penggugat dan Tergugat telah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berkomunikasi dengan mantan pacar Tergugat lewat telpon, dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan Sangkur.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat menggunakan sangkur.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil.

2. **Adnan Sahir bin Malik**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa STAIN DDI Kabupaten Polewali Mandar, bertempat kediaman di Jalan Poros Bambu, Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Padang, Desa Segerang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Penggugat dan Tergugat telah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat masih sering berkomunikasi dengan mantan pacar Tergugat lewat handphone.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi sering mendengar curhat/cerita dari Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah dan membenarkannya karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat pernah datang menghadap di persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 19 September 2017 dan tanggal 27 September 2017 dan ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk Dra. Hj. Nailah B, M.H, telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah pada bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat masih sering berkomunikasi lewat telepon dengan mantan pacar Tergugat, pada tanggal 14 Februari 2017 Penggugat melihat lagi riwayat telpon dari Tergugat dan Penggugat tidak bisa terima dengan hal tersebut Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri dimana saat itu Penggugat sudah memiliki seorang bayi yang berumur 1 bulan, Penggugat memperlihatkan wajah tidak senang terhadap Tergugat karena merasa tertekan dengan kelakuan Tergugat dan saat itu Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan menggunakan sangkur, pada bulan April 2017, Penggugat masih sering melihat panggilan teman wanita Tergugat di handphone Tergugat, Penggugat berinisiatif dan memberitahu teman wanita Tergugat secara diam-diam untuk tidak mengganggu keluarga kami, tetapi Tergugat mengetahui hal tersebut dan tidak menghiraukan Penggugat selama beberapa hari, Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri dengan perlakuan Tergugat yang tidak wajar karena lebih mementingkan wanita lain dari pada istrinya sendiri (Penggugat), Penggugat ingin pindah rumah agar lebih dekat dari tempat kerja tetapi Tergugat tidak ingin pindah rumah, pada tanggal 8 Mei 2017 Tergugat marah kepada orang tua Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat dimana saat itu orang tua Penggugat sedang terbaring di rumah sakit, Penggugat tidak menerima hal tersebut hanya karena Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk berkunjung ke rumah tante Penggugat pada sore hari, setelah pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Polewali dan Polisi Perlindungan Anak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan perubahan gugatannya saat persidangan telah

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam jawaban Tergugat sehingga perubahan kuasa Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2017 pada pokoknya mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3 dan 10.

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui, Tergugat juga memberikan pengakuan berklausul / pengakuan berkualifikasi / membantah mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan (tanpa klausul dan kualifikasi) oleh Tergugat, maka Tergugat berarti telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Tergugat tersebut masuk dalam bentuk "Pengakuan murni" sedangkan "Pengakuan murni" mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalil-dalil tersebut sesuai ketentuan Pasal 313 R.bg harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkomunikasi dengan mantan pacar Tergugat lewat Handphone sehingga membuat Penggugat sebagai istri tidak dihargai dan Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan sangkur, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka yang mendalilkan wajib membuktikan, oleh karenanya dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama St. Aman, S.Pd binti Data dan Adnan Sahir bin Malik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/005/IV/2016 tertanggal 18 April 2016, (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah keterangan mana relevan dengan dalil-dalil gugatan dan merupakan fakta yang dilihat dan didengar saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, namun mencari kebenaran fakta sesungguhnya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Padang, Desa Segerang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkomunikasi dengan mantan Tergugat melalui handphone bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan sangkur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Halaman 10 dari 14 hal.Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, setelah sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, sebagaimana pada petitum poin 1 dan 3 Penggugat mohon untuk dikabulkan gugatannya dengan talak satu bain shugra, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat untuk dikabulkan gugatannya dengan talak satu bain shugra, dan terbukti pula keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 hal.Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Dan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فَإِذَا ثَبَتَتْ غَوَاهَا لَدَى الْقَاضِيِنَّ الزَّوْجَةَ وَاعْتَرَفَ الزَّوْجُ كَوْنَهُ نَاكِحًا لَهَا طَلَّقَهَا طَلْقًا طَلْقًا طَلْقًا
جَزَاءً لِقَاضِيَيْنَا إِصْلَاحِيَيْنَهُمَا طَلْقًا طَلْقًا طَلْقًا

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, karena telah dibuat menderita lahir bathin dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْ الْمَافْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dan kesimpulan di muka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat (M. Irhan. B bin Burhanuddin J.) terhadap Penggugat (Nur Auliah, A.Md. Farm binti M. Yasin).

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sughra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Irhan. B bin Burhanuddin J.) terhadap Penggugat (Nur Auliah, A.Md. Farm binti M. Yasin).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Rajiman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

Rajiman, S.H.I.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	980.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.071.000,00

(Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Pwl